



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 406 /KPTS/BPKAD/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 17/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK PERANGKAT DAERAH, REKENING PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DAN REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PT. BANK SUMSELABEL DAN BANK LAINNYA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 253/KPTS/BPKAD/2024 tentang Perubahan Kesepuluh Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya, tidak sesuai lagi dengan kondisi maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Energi dan Sumser Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Plh. Sekretaris, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 067/1730/DIS.PUBMTR/2024


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 253/KPTS/BPKAD/2024, khususnya pada Lampiran I nomor urut 1 Dinas Pendidikan, nomor urut 2 Dinas Kesehatan huruf a, nomor urut 4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, nomor urut 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, nomor urut 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah huruf c, nomor urut 11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nomor urut 13 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, nomor urut 17 Dinas Perhubungan, nomor urut 21 Dinas Pemuda dan Olahraga, nomor urut 22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, nomor urut 25 Dinas Kelautan dan Perikanan, nomor urut 26 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, nomor urut 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, nomor urut 32 Sekretariat Daerah, nomor urut 33 Sekretariat DPRD dan nomor urut 41 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.